LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2007 SERI C NOMOR 1

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan perlindungan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk indonesia, perlu dilakukan pengaturan mengenai administrasi kependudukan:
 - b. bahwa pengaturan di bidang penyelenggaraan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Jambi.
- 2. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Walikota adalah Walikota Jambi.
- 5. Instansi pelaksana adalah Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi.
- 6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Jambi.
- 7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- 8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Jambi dibawah Kecamatan.
- 9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
- 10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 14. Data Kependudukan adalah data orang perorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil.
- 15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

- 16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Jambi.
- 19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam Keluarga, serta identitas anggota Keluarga.
- 20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 21. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
- 22. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Hukum Kota Jambi dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 23. Izin Tinggal Tetap adalah Izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Hukum Kota Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 24. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 25. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
- 26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.
- 27. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
- 28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 29. Data Pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 30. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUAK, adalah Satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
- 31. Gratis adalah tidak dikenakan biaya.
- 32. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi.
- 33. Hari adalah hari kerja.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 4

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraaan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
- f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota; dan
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan

- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan oleh pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan SIAK.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 9

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah hukum Kota Jambi wajib melaporkan rencana kepindahannya kepadai instansi pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada instansi pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 11

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.

Pasal 12

- (1) WNI yang pindah datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 13

(1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kota Jambi wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

- (1) Orang Asing yang memiliki izin Tinggal terbatas yang telah mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 15

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 16

- (1) Instansi pelaksana melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk yang tidak Mampu mendaftarkan Sendiri

Pasal 17

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran Tepat Waktu

Pasal 18

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Terhadap pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 19

- (1) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Terhadap pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 20

Penduduk yang lahir di luar negeri wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah hukum Kota Jambi.

Pasal 21

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh instansi pelaksana.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 22

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Pasal 23

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan selain yang beragama Islam wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD instansi pelaksana.

Pasal 24

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan orang asing yang dilakukan di wilayah hukum Kota Jambi atas permintaan orang asing yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Penduduk WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah hukum Kota Jambi.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pelaporan perkawinan dan diberikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 26

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 27

- (1) Perceraian selain penduduk yang beragama Islam wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 28

- (1) Penduduk WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah hukum Kota Jambi
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pelaporan perceraian dan diberikan kepada yang bersangkutan

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 29

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Pasal 30

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 31

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapaan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 32

- (1) Penduduk WNI yang melakukan pengangkatan anak diluar negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali kewilayah hukum Kota Jambi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mengeluarkan surat keterangan pengangkatan anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 33

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 34

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan kutipan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 35

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 36

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 37

- (1) Pencatatan Peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian kesebelas

Kutipan Akta Kedua dan seterusnya

Pasal 38

- (1) Apabila kutipan akta hilang, rusak atau musnah dicatatkan pada instansi pelaksana.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat catatan pinggir pada akta yang bersangkutan dan diterbitkan pengganti kutipan akta yang hilang, rusak atau musnah.
- (4) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

- (5) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (6) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Belas

Pembatalan Akta

Pasal 39

- (1) Akta pencatatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada instansi pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (3) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 40

Dalam hal wilayah hukum instansi pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Bagian Ketiga Belas

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 41

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 42

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK:
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;

- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- 1. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor aktar perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 43

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP:
 - d. surat keterangan kependudukan;dan
 - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. surat Keterangan Pindah;
 - b. surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. surat Keterangan Kelahiran;
 - g. surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

- i. surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. surat Keterangan Kematian;
- k. surat Keterangan Pengangkatan anak;
- 1. surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;dan
- n. surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan pindah penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan pindah datang WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah datang penduduk WNI dalam satu kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk WNI, surat keterangan lahir mati untuk WNI dan surat keterangan kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Surat Keterangan Pengakuan anak dan surat keterangan pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 45

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK.
- (2) KK diterbitkan dan diberikan oleh instansi pelaksana kepada penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap secara gratis.
- (3) KK sebagaimana pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (4) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK.

Pasal 46

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak di isi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh instansi pelaksana kepada penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

- (1) KK yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru.
- (2) KK yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Lapor Hilang dari Kepolisian untuk mengurus KK yang baru.

Pasal 48

- (1) Setiap Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik dan diberikan secara gratis.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 49

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal pemerintah kota menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri oleh Instansi yang mengelola pendaftaran penduduk.
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup.

Pasal 50

- (1) KTP yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data wajib diganti dengan yang baru.
- (2) Untuk mengurus KTP Baru dikarenakan hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Lapor Hilang dari Kepolisian.

Pasal 51

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah ; atau
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakang pas foto berwarna biru.

- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
- (3) Penerbitan KTP dengan menggunakan:
 - a. formulir permohonan KTP; dan
 - b. blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas security.

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Pasal 53

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. register Akta Pencatatan Sipil;dan
 - b. kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 54

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peritiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 55

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;dan
 - e. pengakuan anak.

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat;
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mangalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam regiter Akta Pencatatan Sipil.

- (1) Instansi pelaksana atau pejabat yang diberi wewenang, sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
 - a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. surat keterangan pindah dan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri dan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. surat keterangan kelahiran dan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. surat keterangan pembatalan perkawinan dan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari:

sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data Pribadi dan Dokumen Kependuduk

Pasal 57

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan harus dilindungi oleh Negara.
- (2) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat;
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 58

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud padam ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
- (3) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam data base kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara.

Pasal 60

Pejabat instansi pelaksana kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data,melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 61

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala kelurahan dan instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB VIII

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 62

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 63

Objek retribusi adalah setiap pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 64

Subjek retribusi adalah setiap penduduk yang memperoleh pelayanan pencatatan sipil.

Pasal 65

Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 67

Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi, berdasarkan pada tujuan untuk memberikan pelayanan secara baik, cepat dan tepat.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 68

- (1) Setiap Penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil wajib membayar retribusi, kecuali pembuatan KTP, KK dan pembuatan akta kelahiran tepat waktu.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan golongan pelayanan yang diberikan.
- (3) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. TARIF PENCATATAN SIPIL

NO	Jenis Akta	Klasifikasi	Jenis Pemohon	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Akta Kelahiran	Tepat waktu	WNI dan Orang Asing	0
		Melampaui Batas Waktu	WNI Orang Asing	15.000 75.000
2.	Akta Perkawinan	Tepat waktu	a. WNI pencatatan di dalam kantor	20.000
			b. Pencatatan di luar kantor	75.000
			c. Orang Asing Pencatatan di dalam kantor	100.000
			d. Pencatatan di luar kantor	150.000
		Melampaui batas waktu	a. WNI pencatatan di dalam kantor	40.000
			b. Pencatatan di luar kantor	80.000
			c. Orang Asing Pencatatan di dalam kantor	150.000
			d. Pencatatan di luar kantor	200.000
3.	Akta Perceraian	Tepat waktu	a. Pencatatan Perceraian WNI	50.000
			b. Pencatatan Perceraian Orang Asing	200.000
		Melampaui batas	a. Pencatatan Perceraian WNI	100.000
		waktu	b. Pencatatan Perceraian Orang Asing	300.000

	T	1	T	
4.	Akta Kematian	Tepat Waktu	a. Pencatatan Kematian WNIb. Pencatatan Kematian Orang Asing	0
		Melampaui batas waktu	a. Pencatatan kematian WNIb. Pencatatan Kematian WNA	15.000 30.000
5.	Akta Pengakuan Anak		a. Pencatatan pengakuan anak WNI	10.000
	Miller		b. Pencatatan pengakuan anak Orang Asing	25.000
6.	Akta Pengesahan Anak		a. Pencatatan pengesahan anak WNI	10.000
			b. Pencatatan pengesahan anak Orang Asing	25.000
7.	Akta Pengangkatan	Akta Kelahiran	a. Pencatatan pengangkatan anak WNI	35.000
	Anak		b. Pencatatan pengangkatan anak Orang Asing	75.000
8.	Perubahan Akta		a. Perubahan Data	15.000
			b. Perubahan Namac. Pembatalan Akta	15.000 15.000
9.	Kutipan Kedua dan seterusnya	Akta Perkawinan	a. WNI	15.000 40.000
	dan seterusnya		b. Orang Asing	40.000
		Akta Perceraian	a. WNI b. Orang Asing	25.000 50.000
		Akta Kematian	a. WNI	100.000
		1 22000 2200000000000000000000000000000	b. Orang Asing	200.000
			a. WNI	15.000
			b. Orang Asing	30.000
10.	Surat Keterangan		a. WNI	5000
	Catatan Sipil, Salinan dan Legalisasi		b. Orang Asing	15.000
11.	Surat Bukti Pelaporan	Tepat waktu		25.000,
	Akta Catatan Sipil dari Luar negeri	Melampaui batas Waktu		50.000,

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan Pasal 69

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kota Jambi.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran dan Pemungutan Retribusi

Pasal 70

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendaharawan Penerima.
- (3) Setiap Pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 71

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur disetorkan 1(satu) hari pada hari berikutnya.
- (3) Instansi Pemungut Retribusi adalah Instansi Pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pemberian pedoman, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : razia dan pengusutan atas pelanggaran penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - e. pindah datang ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);

- f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4);
- g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu salah satu pelaporan peristiwa penting dalam hal:
 - a. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1);
 - b. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - c. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1);
 - d. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - e. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - 1. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 75

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Pasal 76

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah).

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 77

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau Badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi kependudukan;
 - b. memeriksa keterangan atau laporan atas adanya dugaan tindak Pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

Setiap orang yang tidak membayar denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).

Pasal 79

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan / atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) KK yang diproses melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) atau telah terekam dalam data base kependudukan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penggantian atau perubahan.
- (2) KTP dan surat keterangan kependudukan lainnya yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 82

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Walikota bersama DPRD Kota Jambi paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Instansi pelaksana dengan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) mulai berlaku setelah dibentuknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 27), Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 22 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 29) dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Umum (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2007 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal, 20 Agustus 2007

WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi Pada tanggal, 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kabag Hukum dan Per-UU Setda Kota Jambi

ttd

AMIRULLAH, SH NIP. 430010692

M. ASNAWI. AB

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI C NOMOR 1